

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara merupakan topik yang sangat penting dalam kajian hukum pidana dan hukum internasional di Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus kewenangan Presiden untuk memutuskan pemindahan narapidana antarnegara, termasuk narapidana dengan hukuman mati. Ketentuan dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai tata cara pembinaan narapidana serta mekanisme tertentu dalam pelaksanaan pemasyarakatan¹. Dalam pasal tersebut, tidak hanya diatur tentang syarat administratif pemindahan, tetapi juga tentang hak Presiden untuk mengeluarkan keputusan terkait hal tersebut. Pemindahan narapidana mati antarnegara ini menjadi isu yang sangat krusial, mengingat dampaknya terhadap banyak aspek, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, kebijakan pemasyarakatan, hingga hubungan diplomatik antarnegara. Hal ini semakin relevan ketika melihat Indonesia yang merupakan negara dengan populasi narapidana cukup besar dan memiliki beberapa kasus yang melibatkan narapidana yang dihukum mati, serta melibatkan negara-negara lain dalam proses peradilan pidananya².

¹ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

² Dientia Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia)," *Universitas Brawijaya*, 2013, 1689–99,

Sebagai negara yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia, Indonesia perlu mengatur secara cermat dan hati-hati kewenangan Presiden dalam hal pemindahan narapidana mati. Dalam Pasal 45 UU No. 22 tahun 2022, disebutkan bahwa pemindahan narapidana antarnegara harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan negara³. Pasal ini menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan mengenai pemindahan narapidana mati, namun di sisi lain, hal ini juga membuka ruang untuk perdebatan terkait batasan kewenangan tersebut. Adanya kebijakan pemindahan narapidana mati antarnegara tentu membutuhkan pendekatan yang mendalam, karena selain berkaitan dengan kedaulatan negara, hal ini juga menyentuh masalah hak hidup, yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional⁴.

Pengaturan mengenai pemindahan narapidana mati antarnegara ini juga perlu dipertimbangkan dalam hak asasi manusia, karena setiap kebijakan yang menyangkut pemindahan narapidana ke negara yang memiliki hukum pidana berbeda dapat berdampak pada perlakuan yang akan diterima oleh narapidana tersebut. Dalam beberapa kasus, pemindahan ini bisa berisiko membawa narapidana ke negara yang masih memberlakukan hukuman mati, yang tentu saja bertentangan dengan upaya internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Indonesia sendiri telah membatasi penerapan hukuman mati

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/794/781>.

³ Siti Romlah, "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden," '1 (2019): 37–42, <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.

⁴ Abdul Gani et al., "Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia," *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* 1, no. 1 (2021).

melalui kebijakan tertentu, terutama dengan memberikan grasi pada narapidana yang sudah cukup lama menjalani hukuman mati. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara harus mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi landasan penting dalam hukum internasional⁵.

Salah satu contoh yang relevan dengan topik ini adalah putusan Mahkamah Agung dalam kasus Maria Jane. Kasus Maria Jane Veloso adalah kasus seorang warga negara Filipina yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena membawa 2,6 kg heroin yang disembunyikan dalam kopernya. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman karena dianggap bersalah dalam kasus penyelundupan narkoba.

Namun, belakangan terungkap bahwa Maria Jane kemungkinan besar merupakan korban perdagangan manusia. Dia mengaku dijemput oleh sindikat narkoba internasional yang memanfaatkan statusnya sebagai tenaga kerja migran. Pada tahun 2015, Maria Jane dijadwalkan dieksekusi bersama beberapa narapidana lainnya. Eksekusi tersebut akhirnya ditunda setelah adanya permintaan dari Presiden Filipina, Benigno Aquino III, yang menyatakan bahwa Maria Jane perlu memberikan kesaksian penting terkait sindikat perdagangan manusia yang menjratnya.

Kasus ini kemudian berlanjut di Filipina, di mana pengadilan di sana menetapkan Maria Jane sebagai saksi kunci dalam kasus yang melibatkan para

⁵ Romlah, "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden."

perekrutnya. Meskipun eksekusinya ditunda, Maria Jane masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta, menunggu keputusan lebih lanjut mengenai status hukumnya dan kemungkinan pemindahannya ke Filipina untuk memberikan kesaksian. Permasalahan dari kasus Maria Jane adalah bagaimana kewenangan Presiden dalam menunda atau memutuskan pemindahan narapidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, aspek keadilan, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam memutuskan apakah pemindahan narapidana mati dapat dilakukan atau tidak. Keputusan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana dapat dipertimbangkan secara konstitusional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewenangan yang luas dalam pemindahan narapidana antarnegara, Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa penerapan kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, seperti hak hidup dan keadilan⁶.

Selain itu, pemindahan narapidana mati antarnegara juga menjadi isu yang sangat penting dalam hubungan diplomatik antarnegara. Pemindahan narapidana yang melibatkan dua negara memerlukan kesepakatan diplomatik yang jelas, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kerjasama antarnegara dalam hal

⁶ Walter Benjamin, "Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi," *Rechtsvinding Online* 3, No. September (2014): 675–87.

ekstradisi dan pemindahan narapidana merupakan bagian dari hukum internasional yang harus dihormati oleh Indonesia, namun dalam hal ini, Indonesia juga perlu menjaga prinsip-prinsip kedaulatan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme hukum yang ada, serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia, kewenangan Presiden, dan kepentingan negara⁷.

Di sisi lain, penerapan kewenangan Presiden untuk memindahkan narapidana mati antarnegara juga dihadapkan pada tantangan untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pemindahan narapidana mati bukanlah hal yang sederhana, mengingat setiap keputusan yang diambil memiliki dampak yang luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun politik⁸. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pemindahan narapidana mati, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang universal.

Dalam ranah hukum internasional, Indonesia harus selalu berpegang pada komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia. Meskipun Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana, namun pemindahan tersebut harus dilakukan dengan

⁷ Asih Puspo Sari, "Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73–90, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2474>.

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

memperhatikan negara tujuan dan kemungkinan adanya risiko bagi narapidana yang dapat menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin setiap individu untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi⁹.

Melihat dari perspektif hukum pemasyarakatan, pemindahan narapidana mati antarnegara juga perlu diimbangi dengan kebijakan pemasyarakatan yang lebih rehabilitatif. Mengingat bahwa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar kembali reintegrasi ke dalam masyarakat, kebijakan pemindahan narapidana mati perlu menimbang juga apakah kebijakan tersebut mendukung atau justru menghambat tujuan pemasyarakatan tersebut. Pemindahan narapidana mati seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga dari perspektif rehabilitasi dan reintegrasi sosial¹⁰.

Dalam perspektif kebijakan, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak narapidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak hidup. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 45 UU No. 22/2022 memberikan kerangka kerja yang cukup jelas, namun perlu adanya implementasi yang lebih tegas dan jelas, baik dalam hal prosedur maupun kriteria keputusan yang diambil oleh Presiden. Pemindahan

⁹ Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional," 2007, 1–2.

¹⁰ Mati Kasus Narkoba, "Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 136–43.

narapidana mati antarnegara seharusnya didasari oleh pertimbangan yang matang, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan Presiden dalam memindahkan narapidana mati antarnegara berdasarkan Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022, serta menganalisis apakah penerapan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan, serta melalui pendekatan kasus, seperti kasus Maria Jane, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan ini dalam praktiknya. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemindahan narapidana mati antarnegara, yang tidak hanya adil bagi narapidana, tetapi juga menjaga kedaulatan dan kepentingan negara¹¹.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemindahan narapidana ke negara lain?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam memindahkan narapidana antar negara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan pemindahan narapidana ke negara lain.
2. Menganalisis kewenangan pemerintah, khususnya Presiden, dalam pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan Pasal 45

¹¹ Luh Titi Handayani, *Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional*, *The Indonesian Journal of Health Science*, vol. 10, 2018, www.litbang.kemendes.go.id.

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya mengenai kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati.
2. Memberikan pemahaman tentang prosedur hukum pemindahan narapidana mati antarnegara.
3. Mengembangkan teori kewenangan eksekutif dalam pemasyarakatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan terkait pemindahan narapidana mati antarnegara.
2. Menjadi acuan bagi lembaga pemerintah terkait dalam penerapan kewenangan Presiden.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang pemindahan narapidana mati antarnegara.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

1.5.1.1. Teori Kewenangan eksekutif

Teori Kewenangan Eksekutif adalah konsep yang menjelaskan ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan ini meliputi pelaksanaan kebijakan negara, pengaturan administrasi pemerintahan, serta tindakan eksekutif untuk menjamin stabilitas

politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut para ahli, kewenangan eksekutif bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan mandat rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi¹².

Secara teoritis, kewenangan eksekutif dapat dibagi menjadi kewenangan regulatif, administratif, dan koersif. Kewenangan regulatif adalah hak eksekutif untuk mengatur dan menetapkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Kewenangan administratif berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan, seperti pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan administratif. Sementara itu, kewenangan koersif berkaitan dengan tindakan eksekutif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk penggunaan kekuatan negara bila diperlukan¹³.

Dalam literatur hukum dan politik, teori kewenangan eksekutif sering dikaitkan dengan konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut John Locke dan Montesquieu, pemisahan kekuasaan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu lembaga negara. Kewenangan eksekutif harus diawasi oleh legislatif dan dikontrol oleh yudikatif agar tidak menimbulkan otoritarianisme.¹⁴

Kewenangan eksekutif di era modern mengalami perluasan seiring

¹² Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia)."

¹³ Romlah, "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden."

¹⁴ Armando Geraldly Bawuno, "Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp," *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 87–96.

dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kewenangan ini meliputi kebijakan ekonomi, diplomasi internasional, serta penanganan situasi darurat seperti bencana alam atau krisis nasional¹⁵. Teori kewenangan eksekutif terus berkembang dan disesuaikan dengan tantangan serta dinamika pemerintahan yang dihadapi oleh negara.¹⁶

1.5.1.2. Teori Keseimbangan Kekuasaan

Teori Keseimbangan Kekuasaan (*Checks and Balances*) adalah konsep yang mengatur pembagian dan pengawasan kekuasaan di dalam negara untuk mencegah dominasi oleh satu lembaga atau individu. Dalam teori ini, masing-masing cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—memiliki kewenangan dan kemampuan untuk saling mengawasi dan membatasi¹⁷. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang bisa melampaui batas wewenangnya atau bertindak sewenang-wenang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* yang mengemukakan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme¹⁸.

¹⁵ Jessica Anastasia et al., “Kepemimpinan Transformatif Di Indonesia Pasca Reformasi : Konsep , Karakteristik , Dan Perilaku Efektif Yang Berorientasi Publik,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 8137–53.

¹⁶ Putri Kartika Angraini, “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana” 1, no. 1 (2024): 1–17, <http://www.plazahukumindonesia.com/>.

¹⁷ Karina Romaliani et al., “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.

¹⁸ Rai Iqsandri and Andrew Shandy Utama, “Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun,” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 179–86, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.783>.

Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga atau individu dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, teori keseimbangan kekuasaan mengusulkan sistem pengawasan antar lembaga. Sebagai contoh, legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, tetapi eksekutif memiliki hak untuk menandatangani atau menolak undang-undang tersebut. Di sisi lain, lembaga yudikatif berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Interaksi antara lembaga-lembaga ini menciptakan mekanisme pengawasan yang saling menyeimbangkan kekuasaan masing-masing¹⁹.

Penerapan teori ini di banyak negara demokratis, seperti Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana sistem checks and balances memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang bisa menguasai negara. Sebagai contoh, Presiden AS tidak dapat membuat undang-undang tanpa persetujuan Kongres, dan Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan eksekutif yang dianggap melanggar konstitusi. Hal ini menciptakan stabilitas dalam sistem pemerintahan dan melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan²⁰.

¹⁹ Yulistyowati, Pujiastuti, and Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen."

²⁰ Dwi Khairawati, "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 83, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.

1.5.1.3. Teori Perlindungan HAM

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak manapun. Teori ini didasarkan pada prinsip universalitas hak-hak manusia yang meliputi kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas keadilan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Pemikiran ini mulai berkembang secara global setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948²¹.

Menurut teori ini, perlindungan HAM harus dilakukan oleh negara melalui sistem hukum yang adil dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan individu. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk menikmati hak-haknya secara penuh. Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mendorong perlindungan HAM di berbagai negara²².

²¹ Rasyid ; Masril Tanjung, “Kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi,” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14,

²² Dinneer, “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas

Teori perlindungan HAM juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Misalnya, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak dianggap sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam praktiknya, meskipun perlindungan HAM telah menjadi bagian dari hukum internasional, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti pelanggaran HAM yang terjadi dalam situasi konflik atau di negara-negara dengan sistem otoriter. Oleh karena itu, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada sistem hukum domestik tetapi juga pada tekanan internasional dan kolaborasi antarnegara²³.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penelitian ini merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengenai kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara. Hal ini penting karena pemindahan narapidana mati bukan hanya merupakan kewenangan eksekutif semata, tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu dasar yuridis yang utama adalah Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur kewenangan Presiden dalam hal pemindahan narapidana antarnegara. Pasal ini menyebutkan bahwa Presiden dapat memindahkan narapidana antarnegara berdasarkan perjanjian internasional atau

Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia).”

²³ Hamzah, “Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.”

kesepakatan antara negara, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku²⁴.

Secara rinci, Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pemindahan narapidana dapat dilakukan atas permohonan negara yang meminta, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, termasuk status hukum narapidana dan hukum yang berlaku di negara pengirim maupun negara penerima. Selain itu, pemindahan ini tidak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan asas-asas hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan terhadap narapidana. Ini berarti bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan untuk memindahkan narapidana mati, kewenangan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perjanjian internasional yang ada²⁵.

Selanjutnya, dalam hukum internasional, terdapat beberapa konvensi yang menjadi dasar hukum pemindahan narapidana antarnegara, seperti Konvensi PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana (*United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), yang memberikan pedoman mengenai perlakuan terhadap narapidana di tingkat internasional. Dalam hal ini, UU No. 22 Tahun 2022 harus diselaraskan dengan aturan internasional yang ada agar Indonesia dapat memenuhi kewajibannya dalam menghormati hak asasi

²⁴ Iqsandri and Utama, "Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun."

²⁵ Iqsandri and Utama.

manusia narapidana, meskipun melakukan pemindahan ke negara lain²⁶.

Selain itu, peraturan terkait ekstradisi juga menjadi bagian dari landasan yuridis yang perlu diperhatikan. Indonesia memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara lain, yang mengatur prosedur pemindahan narapidana antarnegara. Namun, dalam hal pemindahan narapidana mati, hal ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, hukum internasional memberikan ruang bagi negara untuk menilai apakah narapidana tersebut layak dipindahkan atau tidak, berdasarkan faktor-faktor seperti perlakuan terhadap narapidana di negara penerima dan kemungkinan adanya hukuman mati yang diterapkan di negara tersebut²⁷.

Landasan yuridis juga mencakup prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, terutama Pasal 10, yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam hubungan luar negeri dan pengambilan keputusan-keputusan tertentu yang menyangkut kepentingan negara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif, termasuk perlindungan terhadap hak-hak narapidana yang diatur dalam hukum nasional dan internasional²⁸.

²⁶ Anggraini, "Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana."

²⁷ Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia)."

²⁸ Ihwan Mahmudi et al., "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 9 (2022): 3507–14.

Selain itu, Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia juga harus menjadi acuan dalam menilai kebijakan pemindahan narapidana mati antarnegara. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan perlindungan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lain yang melekat pada narapidana sebagai individu. Dengan demikian, landasan yuridis penelitian ini mencakup berbagai sumber hukum, baik dari hukum nasional maupun internasional, yang memberikan dasar bagi kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara²⁹.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada teori-teori yang relevan dengan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara. Salah satu teori yang digunakan adalah teori kewenangan eksekutif. Kewenangan eksekutif Presiden adalah bagian dari sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. UUD 1945 memberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakan pemerintahan dengan kewenangan luas, termasuk dalam urusan luar negeri, yang mencakup pemindahan narapidana antarnegara. Teori ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam hal ini adalah bagian dari kekuasaan eksekutif

²⁹ Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia)."

yang dapat diterapkan untuk kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional, namun tetap terikat pada norma hukum yang berlaku³⁰.

Teori keseimbangan kekuasaan juga menjadi landasan teori yang relevan dalam kajian ini. Teori ini menekankan pentingnya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu negara hukum. Dalam hal pemindahan narapidana mati antarnegara, kekuasaan eksekutif yang dimiliki Presiden perlu diperiksa dalam pengawasan oleh lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah dan lembaga yudikatif. Kekuasaan Presiden dalam hal ini tidak dapat berjalan sepenuhnya tanpa adanya kontrol dari lembaga negara lainnya, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan dalam pemindahan tersebut.

Teori perlindungan hak asasi manusia juga sangat relevan dengan topik penelitian ini. Dalam pemindahan narapidana mati antarnegara, hak hidup, hak perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden. Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan pemindahan narapidana, khususnya dalam kasus hukuman mati, harus memperhatikan standar internasional yang melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, teori ini sejalan dengan peraturan internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup dan perlakuan yang adil terhadap narapidana.

³⁰ Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi Ahmad Harun Arrosyid, "Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.

Teori hukum internasional juga memberikan kontribusi penting dalam kajian ini. Hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan antarnegara dalam hal ekstradisi dan pemindahan narapidana. Sebagai negara yang terikat pada berbagai perjanjian internasional, Indonesia perlu mempertimbangkan aturan-aturan internasional yang mengatur perlindungan hak narapidana serta prosedur yang benar dalam pemindahan narapidana antarnegara. Hukum internasional mengatur bagaimana negara-negara dapat saling bekerja sama dalam proses pemindahan narapidana, namun dengan tetap mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia³¹.

Selain itu, teori keadilan dalam penelitian ini juga menjadi sangat penting. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan keadilan sosial yang melibatkan hak narapidana dan kepentingan negara. Teori ini berfokus pada bagaimana kebijakan pemindahan narapidana mati harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi negara yang terlibat dalam pemindahan tersebut.

1.5.4. Penelitian Terdahulu

1. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba

Jurnal ini membahas kewenangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menjelaskan bahwa pemberian grasi adalah

³¹ Hamzah, "Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional."

wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945 Pasal 14) kepada presiden. Grasi merupakan titik temu antara Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, karena melalui grasi, hukuman mati dapat diringankan atau diubah jenisnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Penelitian ini juga membahas pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi adalah bagian dari kekuasaan presiden yang diatur oleh UUD 1945 dan KUHP pidana, sehingga presiden memiliki otoritas untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman lainnya³². Sedangkan yang akan diteliti pada penelitian ini berfokus pada kewenangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati dalam kasus narkoba, yang merupakan bagian dari hukum pidana dan tata negara. Penelitian ini menyoroti aspek kewenangan eksekutif dalam sistem peradilan pidana, khususnya mengenai pengaruh kebijakan eksekutif terhadap keputusan hukuman mati dan pengaturan terkait dalam Undang-undang Narkotika. Sementara itu, penelitian Kadaryanto lebih mengarah pada teori dasar hukum Indonesia, khususnya konsep *rechtsstaat* dan aplikasinya dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

2. Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden

Jurnal ini fokus pada kewenangan presiden dalam melakukan pembebasan narapidana, khususnya narapidana terorisme. Penelitian ini

³² Bagio Kadaryanto, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.

menyoroti ketidakjelasan dalam ketentuan hak prerogatif presiden terkait pembebasan narapidana. Meski presiden memiliki hak prerogatif, namun tidak ada ketentuan yang secara langsung memberikan kewenangan untuk membebaskan narapidana tanpa melalui proses grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden hanya dapat membebaskan narapidana setelah mereka mengajukan permohonan grasi yang disetujui. Kecuali itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya klarifikasi hukum yang lebih spesifik untuk mengatur kewenangan presiden dalam hal pembebasan narapidana³³. Penelitian yang akan diteliti berfokus pada kewenangan presiden dalam melakukan pembebasan narapidana, khususnya dalam narapidana terorisme, dengan mengkaji hak prerogatif presiden dan batasan-batasannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini lebih mengarah pada analisis kewenangan eksekutif dalam hal pembebasan narapidana dan bagaimana mekanisme grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dapat digunakan dalam proses tersebut. Sementara itu, penelitian Sitorus lebih bersifat teoretis dan berfokus pada pendidikan negara hukum dan demokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam praktik demokrasi.

3. Naskah Akademik RUU Tentang Pemindahan Narapidana

Jurnal ini membahas tentang inisiasi pembentukan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara. Penelitian ini menggunakan

³³ Winner Sitorus, "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," *Pusat Pendidikan Pancasila* 29, no. 1 (2018): 3–34.

metodologi analitis untuk menjelaskan bahwa pemindahan narapidana diatur dalam Pasal 45 UU Pemasysarakatan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan narapidana dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara dan bahwa ketentuan mengenai pemindahan diatur dengan undang-undang. Penelitian ini juga mencatat bahwa banyak negara telah mengajukan tawaran kerjasama dengan Indonesia untuk memindahkan warganya yang dihukum di Indonesia. Mereka ingin menjalani pidana di negara asalnya, sebuah praktek yang dikenal sebagai *"Transfer of Sentenced Persons"* Penelitian ini menekankan pentingnya payung hukum yang komprehensif untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut³⁴. Penelitian yang akan diteliti berfokus pada pembahasan mengenai naskah akademik RUU tentang pemindahan narapidana antarnegara, yang menyoroti ketentuan tentang pemindahan narapidana berdasarkan perjanjian antarnegara dan pengaturan pemindahan dalam Undang-Undang Pemasysarakatan tahun 2022. Penelitian lain lebih terfokus pada aspek legalitas dan peraturan yang mengatur tentang pemindahan narapidana, termasuk praktek *"Transfer of Sentenced Persons,"* yang memungkinkan narapidana menjalani pidana di negara asalnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini

³⁴ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti³⁵. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah Pasal 45 UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan;
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani. Dalam penelitian ini, undang-undang yang membahas kewenangan presiden dalam memberikan grasi atau pembebasan narapidana antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022).

Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 14, yang memberikan kewenangan presiden dalam memberikan grasi; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang mengatur prosedur pemberian grasi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur hukuman pidana termasuk grasi; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur sistem pemasyarakatan dan pembebasan narapidana.

- b. Pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian mengenai kewenangan presiden dalam memberikan grasi atau pembebasan narapidana, kasus yang dapat dianalisis dengan pendekatan kasus antara lain adalah kasus Mary Jane Veloso, seorang warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba. Permohonan grasi yang diajukan menjadi sorotan publik, mengingat kewenangan presiden dalam mengubah hukuman mati tersebut.

- c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan

kewenangan presiden dalam memberikan grasi atau pembebasan narapidana. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap teori-teori hukum yang menjelaskan tentang hak prerogatif presiden, kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan, serta hubungan antara hukum pidana dan tata negara. Konsep-konsep seperti *grasi*, *amnesti*, *abolisi*, dan *rehabilitasi* juga dianalisis untuk memahami batasan dan cakupan kewenangan presiden dalam hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan hukum dan filosofi di balik keputusan presiden dalam memberikan grasi atau pembebasan narapidana.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang berasal dari sumber utama yang memberikan informasi dengan jelas kepada penulis³⁶. Peneliti memperoleh sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal lainnya yang berkenaan dengan pokok penelitian.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 14 ayat (1), yang memberikan kewenangan

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

kepada Presiden untuk memberikan grasi.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 45, yang mengatur kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana antarnegara.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang mengatur prosedur pemberian grasi oleh Presiden, yang relevan untuk memahami kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati.
4. Perjanjian ekstradisi antarnegara yang dapat mendasari pemindahan narapidana antarnegara.
5. Putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus pemindahan narapidana mati antarnegara, seperti putusan dalam perkara Maria Jane.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti literatur-literatur, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum

³⁷.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.

Yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia ³⁸.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan dokumentasi. Metode dokumentasi dipilih sebagai strategi untuk mengumpulkan informasi melalui studi pustaka. Pendekatan ini akan digunakan untuk menggali informasi terkait topik penelitian, memverifikasi dan menyimpan informasi yang relevan, serta melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai dokumen, termasuk buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk laporan yang relevan dengan fokus penelitian ³⁹.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu pendekatan analitis yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik pesan yang terdapat dalam data ⁴⁰.

Langkah-langkah analisis ini meliputi beberapa tahap: pertama,

³⁸ Suyanto.

³⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Karawang: Ghalia Indonesia, 2014).

⁴⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

peneliti menentukan topik yang akan dikaji. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan istilah-istilah kunci secara terperinci. Kemudian, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis isi dari data tersebut secara menyeluruh untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian ⁴¹.

Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan pola-pola informasi yang terkandung dalam data yang relevan dengan topik penelitian⁴². Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam pengolahan data adalah pendekatan kualitatif dan kemudian data tersebut diurai secara deskriptif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang penulis tulis.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini menguraikan pentingnya penelitian mengenai kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara berdasarkan Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini membahas implikasi hukum dan politik dari kebijakan ini, termasuk dampaknya terhadap kedaulatan hukum, hubungan diplomatik, dan hak asasi manusia. Pemindahan narapidana mati, sebagai hak eksekutif

⁴¹ Krippendorff.

⁴² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.

Presiden, diatur dalam undang-undang dengan prosedur hukum tertentu. Namun, potensi masalah dapat muncul jika kewenangan ini tidak mempertimbangkan mekanisme checks and balances, serta peran Mahkamah Agung dan kementerian terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati dan dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, serta hubungan internasional Indonesia, dengan memberikan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum yang ada.

BAB II: PENGATURAN PEMINDAHAN NARAPIDANA KE NEGARA LAIN

2.1 Pengaturan Hukum Internasional dan Nasional dalam Pemindahan Narapidana

- Prinsip-prinsip hukum internasional
- Perjanjian antarnegara yang relevan
- Regulasi nasional terkait

2.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)

- Ruang lingkup kerja sama internasional dalam pemindahan narapidana
- Ketiadaan mekanisme pemindahan dalam Pasal 17 UNTOC
- Rujukan teknis pelaksanaan berdasarkan perjanjian internasional lainnya

2.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (UU Pemasysarakatan)

- Konsep reintegrasi sosial dalam pemasyarakatan
- Perbedaan antara terpidana dan narapidana
- Pengaturan pemindahan narapidana dalam Pasal 16 UU Pemasyarakatan
- Kekosongan hukum dalam pemindahan narapidana antarnegara

2.4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri)

- Peran pemerintah dalam melindungi warga negara di luar negeri
- Fungsi perwakilan RI dalam memberikan perlindungan hukum
- Pengaturan perjanjian internasional terkait pemindahan narapidana

2.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- Landasan hukum dalam pelaksanaan perjanjian internasional
- Kewenangan Presiden dalam menyusun perjanjian internasional terkait pemindahan narapidana

2.6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

- Hak dasar narapidana yang harus dilindungi dalam pemindahan
- Hak narapidana atas pengembangan diri dan integrasi sosial

2.7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi)

- Prinsip-prinsip ekstradisi dalam hukum Indonesia
- Peran Presiden dalam persetujuan ekstradisi
- Perbedaan antara ekstradisi dan pemindahan narapidana

2.8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA)

- Peran MLA dalam kerja sama penegakan hukum internasional
 - Kesamaan mekanisme antara MLA dan pemindahan narapidana
 - Administrasi hukum pidana sebagai dasar pemindahan narapidana
-

BAB III: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMINDAHKAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah dalam Pemindahan Narapidana

- Prinsip hukum internasional dan nasional
- Regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah

3.2 Perjanjian Ekstradisi sebagai Mekanisme Pemindahan Narapidana

- Definisi dan prinsip dasar ekstradisi
- Syarat ekstradisi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1979
- Perlindungan hak narapidana dalam proses ekstradisi

3.3 Pemindahan Narapidana untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi

- Tujuan pemindahan narapidana dalam konteks masyarakatan
- Peran pemerintah dalam memastikan hak dan perlakuan yang adil
- Implementasi kebijakan pemindahan berdasarkan kerja sama internasional

3.4 Peran Pemerintah dalam Menjalinkan Perjanjian Internasional

- Pentingnya perjanjian bilateral dan multilateral
 - Prosedur pembuatan perjanjian internasional terkait pemindahan narapidana
 - Implementasi perjanjian dalam kebijakan nasional
-

BAB III: PENUTUP

Bab Penutup ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara

berdasarkan Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan ini merupakan upaya untuk memperkuat diplomasi hukum dan hubungan antarnegara, namun penggunaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang jelas.